

 <p>GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI</p> <p>RSUD BANDUNG KIWARI</p>	<b>PENANGGULANGAN BENCANA</b>		
	No. Dokumen: 1.1.13/SPO/I/2023	No. Revisi: -	Halaman: 1/3
SPO	Tanggal Terbit: 12 Januari 2023	<p style="text-align: right;">Ditetapkan : DIREKTUR RSUD BANDUNG KIWARI</p>  <p style="text-align: right;">Dr. H. YORISA SATIVA, M.KES Pembina Tk.1 NIP. 19740714 200212 1 009</p>	
PENGERTIAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.</li> <li>2. Evakuasi adalah berpindah dari lokasi yang dapat membahayakan nyawa, kesehatan atau keamanan</li> <li>3. Jalur evakuasi adalah jalur/rute darurat yang digunakan untuk evakuasi apabila terjadi bencana atau keadaan darurat</li> <li>4. Emergency exit adalah pintu keluar darurat yang dapat diakses apabila terjadi keadaan darurat.</li> <li>5. Titik kumpul (assembly point) adalah tempat evakuasi sementara untuk kejadian kebakaran, gempa bumi, huru hara atau bencana lainnya</li> <li>6. Keadaan darurat adalah situasi/kondisi/kejadian yang tidak normal, terjadi tiba-tiba, mengganggu kegiatan/organisasi /komunitas dan perlu segera ditanggulangi</li> </ol>		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam penanggulangan bencana yang terjadi, baik dari dalam maupun dari luar rumah sakit</li> <li>2. Sebagai acuan dalam menentukan tanggung jawab dari masing-masing personil dan unit kerja pada saat terjadinya bencana</li> <li>3. Memberikan sistem kondisi umum dan petunjuk khusus sebagai bantuan dalam menghadapi bencana dan kondisi darurat</li> </ol>		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Nomor 445/3.1.35/SK/RSUDBK/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Pedoman Komite K3RS.		



GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI

RSUD  
BANDUNG KIWARI

## PENANGGULANGAN BENCANA

No. Dokumen:  
1.1.13/SPO/I/2023

No. Revisi:  
-

Halaman:  
2/3

PROSEDUR

### 1. Penanggung Jawab : Direktur RS

**Tugas** Penanggung Jawab adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan arahan kepada komando bencana untuk pengelolaan penanganan korban bencana dalam rumah sakit dan persiapan tim yang akan keluar rumah sakit.
- b. Melaporkan proses penanganan bencana kepada pihak pemerintah kota Bandung dan berkoordinasi dengan Dinas kesehatan kota Bandung serta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat apabila dibutuhkan.
- c. Memberikan informasi terkait proses penanganan bencana kepada pihak lain di luar rumah sakit.
- d. Mendampingi kunjungan tamu Provinsi, tamu Pemerintah Pusat serta tamu dari Negara lain (Tamu Kenegaraan).
- e. Melakukan evaluasi terhadap tim bencana secara terus - menerus tentang kesiapan tim jika kemungkinan terjadinya bencana

### 2. Ketua Komando Bencana : Wakil Direktur Pelayanan Medik RS

**Tugas** Ketua Komando Bencana adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan laporan kepada Direktur rumah sakit terkait dengan proses penanganan (pelayanan) yang telah dilakukan.
- b. Menindaklanjuti upaya permintaan bantuan oleh komandan rumah sakit.
- c. Memastikan proses penanganan korban di rumah sakit dan sumber pendukungnya terlaksana dan tersedia sesuai dengan kebutuhan
- d. Melakukan koordinasi kerja dengan instansi lain dan rumah sakit jejaring

### 3. Tim Bencana : Ketua K3RS


**Tugas** Tim Bencana adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pengarahan kepada Ketua Tim Hospital dan Ketua Tim Pra Hospital.
- b. Mengkoordinir proses evakuasi korban ke luar Rumah Sakit.
- c. Menyampaikan laporan proses penanganan korban dan evaluasi korban (data hasil kegiatan) kepada Ketua Komando Bencana.

### 4. Tim Pra Hospital

**Tanggung Jawab** Tim Pra Hospital adalah bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan pra hospital dan evakuasi korban ke rumah sakit

**Tugas** Tim Pra Hospital adalah sebagai berikut :



GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI

RSUD  
BANDUNG KIWARI

## PENANGGULANGAN BENCANA

No. Dokumen:  
1.1.13/SPO/I/2023

No. Revisi:  
-

Halaman:  
3/3

- a. Melaksanakan Triage dan Rapid Health Assesment.
- b. Menentukan prioritas pasien dan melakukan evakuasi.
- c. Merekapitulasi data pasien yang dievakuasi ke titik kumpul dari tiap ruangan dan unit instalasi.
- d. Menganalisis hasil rekapitulasi data yang telah disusun berdasarkan kebutuhan darurat dan sumber daya yang tersedia.

### 5. Tim Intra Hospital

**Tugas** Tim Pra Hospital adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Triage dan Rapid Health Assesment.
- b. Menentukan prioritas penanganan dan melakukan evakuasi ke IGD.
- c. Menentukan jumlah tempat tidur dan ruangan yang diperlukan pasca *life saving*.
- d. Merekapitulasi data pasien yang dievakuasi ke titik kumpul dari tiap ruangan dan unit instalasi

UNIT TERKAIT

1. Satuan Pengamanan (SATPAM)
2. Tim Penanggulangan Bencana
3. Tim K3RS
4. IPSRS ; dan
5. Seluruh Unit di RSUDBK